



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Hj. SARIFA WARDA, tempat lahir di Majene, tanggal lahir 12 Juli 1967, jenis kelamin perempuan, agama islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Pemohon** dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2022 yang didaftar secara ecourt dan diterima di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 15 November 2022 dengan register perkara nomor 22/Pdt.P/2022/PN Mjn mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dilahirkan di Majene pada tanggal 12 Juli 1967 dari perkawinan Suami/Istri yang bernama SYEH KADRI dan ISA;
2. Bahwa **Pemohon** memiliki PASPOR yang telah didaftar di Kantor IMIGRASI POLEWALI MANDAR dan telah dibuatkan PASPOR dengan Nomor : B 3507050 tanggal 01 Agustus 2016;
3. Bahwa pada PASPOR pemohon tertera nama pemohon yakni SARIPA WARDA KADRI AL QADRI dan tertera tanggal lahir pemohon yakni 12 Juni 1967;
4. Bahwa **Pemohon** ingin mengubah nama dan bulan lahir pada PASPOR pemohon yaitu pada Paspor tercantum nama **SARIPA WARDA KADRI AL QADRI** dirubah menjadi **SARIFA WARDA**, dan bulan lahir pemohon tercantum **Juni** dirubah menjadi **Juli**, karena pemohon ingin menyesuaikan nama dan bulan lahir pemohon dengan yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mengganti data pemohon dalam PASPOR tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa keterangan dalam PASPOR Pemohon adalah :

- Nama pemohon **SARIPA WARDA KADRI AL QADRI** dirubah menjadi **SARIFA WARDA;**

- Bulan Lahir Pemohon **Juni** dirubah menjadi **Juli;**

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Imigrasi Polewali Mandar untuk membuat catatan pinggir pada registrasi PASPOR Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan isi surat permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Sarifa Warda dengan NIK 7605015206670001 tertanggal 14-11-2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7605011503082904 atas nama kepala keluarga Muhammad Zain U yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 14-11-2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7605-LT-10112022-0001 atas nama Sarifa Warda yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 10 November 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspur Nomor : B 3507050 atas nama Saripa Warda Kadri Al Qadri yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali pada tanggal 01 Agustus 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 503/KL-PA/3759/XI/2022 atas nama Sarifa Warda yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Pangali-ali Kabupaten Majene pada tanggal 16 November 2022, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Mjn



6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor : 06 OC oh 0411527 atas nama Sarifa Warda yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 1 Majene pada tanggal 2 Juni 1987, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor : 143/R.SMA/SR35/87 atas nama Sarifa Warda yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Ebtanas Rayon SMA Sub Rayon 35 Majene pada tanggal 2 Juni 1987, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor : 06 OB ob 0304350 atas nama Sarifa Warda yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 2 Majene pada tanggal 19 Mei 1984, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Hj. Hasmiati** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan penulisan nama dan bulan kelahiran Pemohon di paspornya;
 - Bahwa Pemohon mau menyesuaikan atau merubah nama Pemohon yang semula bernama Saripa Warda Kadri Al Qadri menjadi bernama Sarifa Warda dan bulan lahir Pemohon yang semula Juni menjadi Juli sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Pemohon yang disesuaikan berdasarkan nama dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Syeh Kadri dan Hj. Isa yang lahir di Majene pada tanggal 12 Juli 1967;
 - Bahwa Pemohon telah menikah secara agama islam dengan suami bernama Muhammad Zain U, dan Pemohon telah memiliki 2 anak kandung yang telah berkeluarga yaitu anak pertama bernama Buqisma (perempuan) dan anak kedua bernama Ta'lim (laki-laki);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon melakukan pengurusan paspor sebagai persyaratan administrasi untuk pergi ke Singapura, dan Pemohon sudah pernah ke luar negeri ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji;
- Bahwa Pemohon pernah bersekolah di SMP 2 Majene dan SMA 1 Majene;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicekal tidak boleh meninggalkan Indonesia dan Pemohon tidak pernah terkena kasus pidana;
- Bahwa Pemohon sudah melakukan pengurusan langsung ke Kantor Imigrasi Polewali untuk perubahan nama dan bulan lahir tersebut namun oleh pihak Kantor Imigrasi Polewali untuk mengubah nama dan bulan lahir Pemohon di Paspor harus melalui penetapan pengadilan negeri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Nurbaeti** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan penulisan nama dan bulan kelahiran Pemohon di pasponya;
- Bahwa Pemohon mau menyesuaikan atau merubah nama Pemohon yang semula bernama Saripa Warda Kadri Al Qadri menjadi bernama Sarifa Warda dan bulan lahir Pemohon yang semula Juni menjadi Juli sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Pemohon yang disesuaikan berdasarkan nama dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Syeh Kadri dan Hj. Isa yang lahir di Majene pada tanggal 12 Juli 1967;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama islam dengan suami bernama Muhammad Zain U, dan Pemohon telah memiliki 2 anak kandung yang telah berkeluarga yaitu anak pertama bernama Buqisma (perempuan) dan anak kedua bernama Ta'lim (laki-laki);
- Bahwa Pemohon melakukan pengurusan paspor sebagai persyaratan administrasi untuk pergi ke Singapura, dan Pemohon sudah pernah ke luar negeri ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji;
- Bahwa Pemohon pernah bersekolah di SMP 2 Majene dan SMA 1 Majene;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicekal tidak boleh meninggalkan Indonesia dan Pemohon tidak pernah terkena kasus pidana;
- Bahwa Pemohon sudah melakukan pengurusan langsung ke Kantor Imigrasi Polewali untuk perubahan nama dan bulan lahir tersebut namun

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Mjn



oleh pihak Kantor Imigrasi Polewali untuk mengubah nama dan bulan lahir Pemohon di Paspor harus melalui penetapan pengadilan negeri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon ditetapkan menurut hukum bahwa nama dan bulan lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor : B 3507050 yaitu nama Pemohon diubah dari Saripa Warda Kadri Al Qadri menjadi Sarifa Warda dan bulan lahir Pemohon diubah dari Juni menjadi Juli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara hakim terlebih dahulu menilai tentang kewenangan Pengadilan Negeri Majene untuk memeriksa permohonan dan menilai materi permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 yang menyebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa suatu permohonan dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri tidak hanya berdasar kepada aturan yang menentukan permohonan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi perlu melihat juga pengertian permohonan sebagai gugatan voluntair yang yang diperiksa secara ex parte yang didalamnya tidak terdapat kepentingan subjek hukum yang lain dan dilihat juga apakah permohonan tersebut masuk kepada



kualifikasi permohonan yang dilarang dalam Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 47 angka 12 yaitu:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa maksud dalam permohonan *a quo* untuk mengubah nama dan bulan lahir Pemohon pada paspor Nomor : B 3507050 agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan Pemohon menunjukkan bahwa paspor milik Pemohon tersebut telah habis masa berlakunya. Bahwa Pemohon pada waktu mengurus perpanjangan paspor pada Kantor Imigrasi Polewali ditolak karena nama dan bulan lahir Pemohon yang tertera pada paspor (bukti P-4) berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), Akta Kelahiran (bukti P-3), dan Ijazah (bukti P-6 sampai P-8) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 36 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor* mengatur bahwa paspor biasa yang masa berlakunya telah habis ditindaklanjuti dengan pencabutan. Bahwa pencabutan paspor biasa merujuk kepada *Pasal 35 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor* mengatur bahwa pencabutan paspor biasa dalam hal habis masa berlakunya dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Bahwa pencabutan tersebut akan ditindaklanjuti dengan proses permohonan paspor biasa sebagaimana *Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor* yang pengajuannya mensyaratkan dokumen kelengkapan berupa:



- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.

Menimbang, bahwa Hakim setelah memperhatikan permohonan dan paspor (bukti P-4) Pemohon berpendapat bahwa bukanlah mengenai penggantian nama melainkan pembetulan penulisan nama dan bulan lahir Pemohon pada paspor Nomor : B 3507050 (bukti P-4) atas nama Saripa Warda Kadri Al Qadri agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), Akta Kelahiran (bukti P-3), dan Ijazah (bukti P-6 sampai P-8). Bahwa hal tersebut bukanlah termasuk kepada pembetulan penulisan nama Pemohon dalam Paspor sebagaimana *Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014* ataupun perubahan nama sebagaimana dimaksud *Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014*, dan juga bukan merupakan perubahan nama yang dimaksud *Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, yang didalamnya diatur keharusan adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perpanjangan paspor Pemohon membutuhkan persyaratan berupa kartu tanda penduduk, akta kelahiran, dan kartu keluarga dan menurut keterangan Pemohon bahwa permohonan tersebut ditolak oleh Kantor Imigrasi Polewali karena nama dan bulan lahir yang tertera pada paspor Pemohon (bukti P-4) tidak sama dengan dengan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), Akta Kelahiran (bukti P-3), sehingga untuk mengubah nama dan bulan lahir yang tertera pada paspor Pemohon menurut Kantor Imigrasi Polewali membutuhkan penetapan pengadilan berupa izin penggantian data pada Paspor milik Pemohon. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini telah jamak terjadi dalam praktiknya dan dalam peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian belum mengatur perihal penetapan berupa izin penggantian data pada Paspor dan kondisi ini menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan dan ketidakmanfaatan bagi masyarakat khususnya Pemohon pada perkara *a quo*. Bahwa dengan berdasar kenyataan tersebut dan berpijak kepada *Pasal 5 jo. Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* dimana Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat kemudian Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian serta memperhatikan materi permohonan Pemohon yang masuk kepada yurisdiksi *voluntair* yang diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain dan bukan termasuk jenis permohonan yang dilarang dalam Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 47 angka 12, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-5 serta dikuatkan oleh keterangan Para Saksi menunjukkan Pemohon berdomisili di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan demikian domisili Pemohon termasuk di dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Majene, sehingga Pengadilan Negeri Majene berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam paspor Pemohon (bukti P-4) yang dikeluarkan pada tanggal 01 Agustus 2016 dengan nama dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam bukti surat P-4 tertulis dan terbaca nama Pemohon yaitu Saripa Warda Kadri Al Qadri dan bulan lahir Pemohon yaitu Juni. Namun nama dan bulan lahir Pemohon di bukti surat P-4 tersebut berbeda dengan setiap surat-surat administrasi yang telah terbit terhadap diri Pemohon yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), Akta Kelahiran (bukti P-3), dan Ijazah (bukti P-6 sampai P-8) tercantum dan tertulis nama Pemohon yaitu Sarifa Warda dan bulan lahir Pemohon yaitu Juli;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan setelah Hakim meneliti dan mencermati bukti surat P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, dan P-8 terdapat persesuaian antara nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Mjn



yang tertulis dan terbaca Sarifa Warda, tempat lahir Majene, dan tanggal lahir 12 Juli 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 1987 serta bukti surat P-8 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 1984 tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah Sarifa Warda dan bulan lahir Pemohon adalah Juli, yang mana bukti surat P-6, P-7, dan P-8 terbit terlebih dahulu dari bukti surat P-4 dan bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 menerangkan bahwa nama Saripa Warda Kadri Al Qadri dengan tanggal lahir 12 Juni 1967 yang tertulis dalam bukti surat P-4 dengan nama Saripa Warda dengan tanggal lahir 12 Juli 1967 yang tertulis dalam bukti surat P-1, P-6, P-7, dan P-8 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi di atas, dengan adanya perbedaan nama dan bulan lahir Pemohon antara bukti surat P-4 dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, dan P-8 maka menurut Hakim hal tersebut dapat mempersulit Pemohon dalam kaitannya dengan pengurusan paspor yang merupakan salah satu persyaratan administrasi pergi ke luar negeri maupun kepentingan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Pemohon sebagai warga negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (3) menjelaskan bahwa Nomor Induk Kependudukan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dengan dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 serta keterangan Para Saksi saling bersesuaian bahwa nama Pemohon yaitu Sarifa Warda dan bulan lahir Pemohon yaitu Juli, yang dengan demikian pengurusan penerbitan maupun perpanjangan paspor Pemohon berkaitan dengan identitas diri Pemohon salah satunya nama dan bulan lahir Pemohon harus sesuai dengan data jati diri Pemohon yang terekam dalam database Nomor Induk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan (NIK) Pemohon sebagaimana tertera dalam bukti surat P-1, P-2, dan P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan Hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan nama dan bulan lahir Pemohon untuk pengurusan penerbitan maupun perpanjangan paspor bagi Pemohon mengikuti nama dan bulan lahir Pemohon yang tertera dalam bukti surat P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, dan P-8, maka nama dan bulan lahir Pemohon dalam Paspor (bukti surat P-4) yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama Pemohon yaitu Saripa Warda Kadri Al Qadri dan bulan lahir Pemohon yaitu Juni diubah menjadi tertulis dan terbaca nama Pemohon yaitu Sarifa Warda dan bulan lahir Pemohon yaitu Juli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menjelaskan bahwa Permohonan Paspor biasa dapat diajukan oleh warga negara Indonesia di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia. Selanjutnya Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menjelaskan bahwa perubahan data pemegang paspor biasa pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Dengan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 bahwa perubahan data paspor biasa diajukan oleh warga negara Indonesia kepada Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan Pejabat Imigrasi Polewali Mandar masuk dalam wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan memberikan perbaikan redaksional pada petitum di amar penetapan secukupnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa keterangan dalam paspor Pemohon yang tertulis dan terbaca nama Pemohon yaitu Saripa Warda Kadri Al Qadri dan bulan lahir Pemohon yaitu Juni diubah menjadi tertulis dan terbaca nama Pemohon yaitu Sarifa Warda dan bulan lahir Pemohon yaitu Juli;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Imigrasi Polewali untuk membuat catatan pinggir pada registrasi paspor Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majene, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Mjn tanggal 15 November 2022, penetapan diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-court yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Mukhtar Mursid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mukhtar Mursid, S.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 50.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)